



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 257/PL.02.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 251/PL.02.2-Kpt/3502/KPU-
Kab/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan partai politik dan gabungan partai politik dengan keputusan KPU/KIP sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Mengingat

Umun Kabupaten Ponorogo Nomor 251/PL.02.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020;

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 110/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 722/PL.01.8-Kpt/3502/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 224/PL.02.2-BA/3502/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 251/PL.02.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

- KESATU : Jumlah perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019;
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019;
- KEEMPAT : Syarat Pencalonan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sejumlah 45 (lima puluh) kursi dikalikan 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah 9 (sembilan) kursi;
- KELIMA : Syarat Pencalonan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sejumlah 569.439 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan) suara sah

dikalikan 25% (dua puluh lima persen) yaitu sejumlah 142.359,75 (seratus empat dua ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) yang dibulatkan menjadi 142.360 (seratus empat dua ribu tiga ratus enam puluh) suara sah.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

MUNAJAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 257/PL.02.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR
251/PL.02.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAUGABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DANWAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019**

No. Urut Parpol	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	94.226	8
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	61.912	5
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	53.960	4
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	62.389	4
5	PARTAI NASDEM	124.833	10
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	731	
7	PARTAI BERKARYA	2.728	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	41.969	4
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	12.130	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.872	1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.886	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	32.156	3
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.163	1
14	PARTAI DEMOKRAT	63.364	5
19	PARTAI BULAN BINTANG	835	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	285	
JUMLAH		569.439	45

ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



ttd

MUNAJAT